



**P U T U S A N**

Nomor 168/Pdt.G/2018/PN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

WENNY MARLOANTO, Umur 26 tahun, lahir di Makassar, 29 Februari 1982, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Alamat di Bontolanra II, Nomor 11 B, Rt.005, Rw.003, Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Pekerjaan Karyawan Swasta, dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Suharno,SH.dan Ratna Kajali,SH., keduanya Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) kantor Lembaga Bantuan Hukum Makassar, berkantor di Jalan Pelita Raya Blok A 34, Nomor 9, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 25 April 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor : 537/PDT/2018/UB., Tanggal 21 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai : ----- P E N G G U G A T ;

**M E L A W A N**

YUSUF IWANG, Umur 26 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Alamat Palangga Raya Nomor 68, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 168/Pdt.G/2018/ PN.Mks. tertanggal 21 Mei 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Surat Penetapan Hari Sidang No. 168/Pdt.G/2018/PN Mks. tertanggal 19 Juni 2018 ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca surat-surat bukti ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan ;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2018/PN.Mks.



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 21 Mei 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, dengan Register Perkara No. 168/Pdt.G/2018/PN.Mks, tertanggal 21 Mei 2018, telah mengajukan Gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 20 september 2013 dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Makassar sebagaimana Kutipan Akta Nikah No: 7371- KW- 19092013- 0002 pada tanggal 20 September 2013 ;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan atas dasar suka sama suka itu telah dikaruniai seorang anak bernama : Ivander Adley Nathan yang lahir pada tanggal 11 Desember 2013 di kota Makassar berdasarkan akta kelahiran Nomor : 7371-LU- 04022014-0090 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar ;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat melaksanakan resepsi pernikahan pada malam tanggal 20 September 2013 di restoran Bambuden I Makassar dan pada saat itu terjadi keributan antara keluarga penggugat dan tergugat yang berujung perkelahian antara kakak kandung penggugat dan tergugat ;
4. Bahwa keributan terjadi itu dipicu oleh kesalah pahaman antara keluarga Penggugat dan teman-teman Tergugat pada saat sesi foto-foto keluarga yang membuat Tergugat berteriak “pernikahan batal” ;
5. Bahwa setelah resepsi pernikahan selesai dilaksanakan Penggugat tidak pulang bersama Tergugat, Penggugat pulang kerumah orang tuanya di jalan Bontolanra II No 11 B Makassar dan Tergugat datang menyusul pada pukul 22.00 Wita bersama polisi sambil marah-marah dan menyatakan bahwa telah melaporkan Paman Penggugat ke polisi ;
6. Bahwa atas laporan polisi tersebut pihak keluarga Penggugat tidak terima dan melaporkan sepupu Tergugat ke Polisi yang menyebabkan kerenggangan antara keluarga Penggugat dan Tergugat. begitupun hubungan Penggugat dan Tergugat dan sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa dua bulan setelah pernikahan Tergugat datang kerumah Penggugat meminta cincin kawin di kembalikan dan Penggugat mengembalikan cincin kawin kepada Tergugat ;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2018/PN.Mks.



8. Bahwa satu bulan sejak anak mereka lahir Tergugat tidak pernah menjenguk anak mereka ;
9. Bahwa memasuki tiga bulan pernikahan Penggugat mendengar kabar bahwa Tergugat di tahan atas kasus Narkoba dan Penggugat tidak pernah menjenguk Tergugat di tahanan ;
10. Bahwa sejak melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 september 2013 Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu lagi dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin ;
11. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2014 Penggugat melaporkan Tergugat di Polrestabes Makassar atas dugaan Penelantaran sebagaimana di maksudkan dalam pasal 49 UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT yang diduga dilakukan oleh Tergugat ;
12. Bahwa Penelantaran dan pertengkaran-pertengkaran yang seringkali terjadi dan berlarut –larut menyebabkan rumah tangga mereka tidak lagi dapat dipertahankan, karena itu terpenuhilah pasal 19 (f) PP RI Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Antara suami dan Istri secara terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatatkan di Kutipan Akta Nikah No: 7371- KW- 19092013- 0002 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Kepala Panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Makassar agar didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan karena perkara ini atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat tidak hadir

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2018/PN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut sesuai dengan risalah panggilan pertama Nomor : 168/Pdt.G/2018/PN.Mks. tertanggal 18 Juli 2018 dan risalah panggilan kedua Nomor : 168/Pdt.G/2018/PN.Mks. tertanggal 6 Agustus 2018, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (sesuai Ketentuan Pasal 149 (1)R.Bg.) yang mana Tergugat telah tidak mempergunakan waktu yang diberikan dengan baik untuk membela kepentingan hak-hak keperdataannya disamping itu untuk memenuhi asas peradilan yang cepat dan biaya ringan dan karenanya usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak mungkin dilakukan kemudian acara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan telah bermeterai cukup berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7371136902920003, tanggal 14 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan aslinya , bertanda P – 1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, antara Yusuf dengan Wenny, Nomor : 7371-KW-19092013-0002, tanggal 20 September 2013, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, sesuai dengan aslinya, bertanda P – 2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ivander Adley Nathan, Nomor : 7371-LU-04022014-0090, tanggal 4 Februari 2014, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, sesuai dengan aslinya, bertanda P – 3 ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang kesemuanya dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MARY SULIANTO , menerangkan :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung dari Penggugat ;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 september 2013 dan dari pernikahan itu

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2018/PN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1(satu) orang anak yang bernama Ivander Adley Nathan ;

- Bahwa saksi mengetahui adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dari pertama menikah karena pada saat acara resepsi pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat telah bertengkar ;
- Bahwa ribut-ribut itu dipicu oleh kesalah pahaman antara keluarga Penggugat dan teman-teman Tergugat pada saat sesi foto-foto keluarga yang membuat Tergugat berteriak “pernikahan batal” ;
- Bahwa setelah resepsi pernikahan selesai dilaksanakan Penggugat tidak pulang bersama Tergugat, Penggugat pulang kerumah orang tuanya di jalan Bontolanra II Nomor 11 B Makassar dan Tergugat datang menyusul pada pukul 22.00 Wita bersama Polisi sambil marah-marah dan menyatakan bahwa telah melaporkan Paman Penggugat ke polisi ;
- Bahwa atas laporan Polisi tersebut pihak keluarga Penggugat tidak terima dan melaporkan sepupu Tergugat ke Polisi yang menyebabkan kerenggangan antara keluarga Penggugat dan Tergugat, begitupun hubungan Penggugat dan Tergugat dan sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri ;
- Bahwa dua bulan setelah pernikahan Tergugat datang kerumah Penggugat meminta cincin kawin di kembalikan dan Penggugat mengembalikan cincin kawin kepada Tergugat ;
- Bahwa setelah anak mereka lahir Tergugat tidak pernah menjenguk anak mereka ;
- Bahwa memasuki tiga bulan pernikahan Penggugat mendengar kabar bahwa Tergugat di tahan atas kasus Narkoba dan Penggugat tidak pernah menjenguk Tergugat di tahanan ;
- Bahwa sejak melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 september 2013 Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu lagi dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin ;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang merasa keberatan dengan adanya perceraian ini demi kebaikan Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa oleh karena hal-hal tersebutlah sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa hidup bersama lagi ;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2018/PN.Mks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan keterangan saksi benar ;

2. Saksi SONNY SULIANTO, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung dari Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 september 2013 dan dari pernikahan itu Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1(satu) orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dari pertama menikah karena pada saat acara resepsi pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat telah bertengkar ;
- Bahwa ribut-ribut itu dipicu oleh kesalah pahaman antara keluarga Penggugat dan teman-teman Tergugat pada saat sesi foto-foto keluarga yang membuat Tergugat berteriak "pernikahan batal" ;
- Bahwa setelah resepsi pernikahan selesai dilaksanakan Penggugat tidak pulang bersama Tergugat, Penggugat pulang kerumah orang tuanya di jalan Bontolanra II Nomor 11 B Makassar dan Tergugat datang menyusul pada pukul 22.00 Wita bersama Polisi sambil marah-marah dan menyatakan bahwa telah melaporkan Paman Penggugat ke polisi ;
- Bahwa atas laporan Polisi tersebut pihak keluarga Penggugat tidak terima dan melaporkan sepupu Tergugat ke Polisi yang menyebabkan kerenggangan antara keluarga Penggugat dan Tergugat, begitupun hubungan Penggugat dan Tergugat dan sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri ;
- Bahwa dua bulan setelah pernikahan Tergugat datang kerumah Penggugat meminta cincin kawin di kembalikan dan Penggugat mengembalikan cincin kawin kepada Tergugat ;
- Bahwa setelah anak mereka lahir Tergugat tidak pernah menjenguk anak mereka ;
- Bahwa memasuki tiga bulan pernikahan Penggugat mendengar kabar bahwa Tergugat di tahan atas kasus Narkoba dan Penggugat tidak pernah menjenguk Tergugat di tahanan ;
- Bahwa sejak melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 september 2013 Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu lagi dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin ;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2018/PN.Mks.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang merasa keberatan dengan adanya perceraian ini demi kebaikan Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa oleh karena hal-hal tersebutlah sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa hidup bersama lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa gugatan pokok Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus dan diakhiri dengan perceraian karena antara Penggugat dengan Tergugat dari sejak menikah sampai sekarang tidak pernah hidup bersama karena dari saat awal pernikahan telah ribut-ribut dipicu oleh kesalahpahaman antara keluarga Penggugat dan teman-teman Tergugat pada saat sesi foto-foto keluarga yang membuat Tergugat berteriak "pernikahan batal", dan selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat berserta anaknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut masing-masing tertanggal 18 Juli 2018 dan tanggal 6 Agustus 2018, maka Tergugat dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan putusan ini akan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan keterangan saksi Mary Sulianto serta saksi Sonny Sulianto juga adanya surat bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim dapat menyimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 20 september 2013 dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 7371- KW- 19092013- 0002, pada tanggal 20 September 2013 ;

- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama : Ivander Adley Nathan yang lahir pada tanggal 11 Desember 2013 di Kota Makassar berdasarkan akta kelahiran Nomor : 7371-LU- 04022014-0090, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar ;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat melaksanakan resepsi pernikahan pada malam tanggal 20 September 2013 di restoran Bambuden I Makassar dan pada saat itu terjadi keributan antara keluarga Penggugat dan Tergugat yang berujung perkelahian antara kakak kandung Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa keributan terjadi itu dipicu oleh kesalah pahaman antara keluarga Penggugat dan teman-teman Tergugat pada saat sesi foto-foto keluarga yang membuat Tergugat berteriak “pernikahan batal” ;
- Bahwa setelah resepsi pernikahan selesai dilaksanakan Penggugat tidak pulang bersama Tergugat, Penggugat pulang kerumah orang tuanya di jalan Bontolanra II No 11 B Makassar dan Tergugat datang menyusul pada pukul 22.00 Wita bersama Polisi sambil marah-marah dan menyatakan bahwa telah melaporkan Paman Penggugat ke Polisi ;
- Bahwa atas laporan polisi tersebut pihak keluarga Penggugat tidak terima dan melaporkan sepupu Tergugat ke Polisi yang menyebabkan kerenggangan antara keluarga Penggugat dan Tergugat, begitupun hubungan Penggugat dan Tergugat dan sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa satu bulan sejak anak mereka lahir Tergugat tidak pernah menjenguk anak mereka ;
- Bahwa memasuki tiga bulan pernikahan Penggugat mendengar kabar kalau Tergugat di tahan atas kasus Narkoba dan Penggugat tidak pernah menjenguk Tergugat di tahanan ;
- Bahwa sejak melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 september 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu lagi dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin ;
- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2014 Penggugat melaporkan Tergugat di Polrestabes Makassar atas dugaan Penelantaran sebagaimana di maksudkan dalam pasal 49 UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT yang diduga dilakukan oleh Tergugat ;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2018/PN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa suatu perkawinan dapat putus karena perceraian, dan perceraian tersebut hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan alasan-alasan perceraian yaitu disebutkan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi Mary Sulianto dan saksi Sonny Sulianto, yang diajukan dipersidangan menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak menikah pada tanggal 20 september 2013 telah ribut-ribut karena dipicu oleh kesalah pahaman antara keluarga Penggugat dan teman-teman Tergugat pada saat sesi foto-foto keluarga yang membuat Tergugat berteriak "pernikahan batal" kemudian setelah resepsi pernikahan selesai dilaksanakan, Penggugat tidak pulang bersama Tergugat, Penggugat pulang kerumah orang tuanya di jalan Bontolanra II Nomor 11 B Makassar dan Tergugat datang menyusul pada pukul 22.00 Wita bersama Polisi sambil marah-marah dan menyatakan bahwa telah melaporkan Paman Penggugat ke polisi dan atas laporan Polisi tersebut pihak keluarga Penggugat tidak terima dan melaporkan sepupu Tergugat ke Polisi yang menyebabkan kerenggangan antara keluarga Penggugat dan Tergugat, begitupun hubungan Penggugat dan Tergugat dan sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat sebagai dasar untuk mengajukan gugatan perceraian dapat dibuktikan dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu maka tuntutan Penggugat dalam petitum kedua agar Pengadilan Negeri menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang di tercatatkan di Kutipan Akta Nikah No: 7371- KW- 19092013- 0002 yang di dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, Putus karena Perceraian ;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2018/PN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti adanya percekcoan dan tidak dapat hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pihak sudah tidak saling mencintai satu sama lain maka kehidupan dalam rumah tangga sudah tidak ada kenyamanan dan kedamaian lagi sehingga tujuan perkawinan tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum kedua gugatan Penggugat cukup beralasan dan dapat dikabulkan dengan sedikit perubahan pada redaksi putusan, karena pada petitum tersebut tertulis Kutipan Akta Nikah, akan tetapi yang benar sesuai dengan bukti P-2 adalah Kutipan Akta Perkawinan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar ;

Menimbang bahwa oleh karena tuntutan pokok gugatan Penggugat dikabulkan maka mengenai biaya perkara harus dibebankan kepada Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan ;

Mengingat Ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara Verstek ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatatkan di Kutipan Akta Perkawinan No: 7371- KW- 19092013- 0002 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar untuk didaftarkan dalam

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2018/PN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

register yang diperuntukkan untuk itu ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018 oleh kami CENING BUDIANA,SH.MH., sebagai Hakim Ketua Sidang, didampingi oleh NI PUTU SRI INDAYANI,SH.MH. dan ARIS GUNAWAN,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 168/Pdt.G/2018/PN.Mks. tanggal 24 Mei 2018, Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 September 2018 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh BONGKO DAENG,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

t.t.d.

t.t.d.

NI PUTU SRI INDAYANI,SH.MH.

CENING BUDIANA,SH.MH.

t.t.d.

ARIS GUNAWAN,SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

BONGKO DAENG,SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran.....Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses .....Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan ..... Rp. 285.000,-
4. PNBP ..... Rp. 15.000,-
5. Redaksi putusan .....Rp. 5.000,-
6. Meterai ..... Rp. 6.000,-

J u m l a h ..... Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2018/PN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KLAS IA KHUSUS

Perkara Perdata No : 168/Pdt.G/2018/PN.Mks.

Putus tanggal : 04 September 2018

Pada saat putusan dibacakan Tergugat tidak hadir.

Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat tanggal 24 September 2018

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya dikeluarkan untuk dinas;

Makassar, 28 Oktober 2018

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

PANITERA,

Drs. JUNAEDI, SH.MH.

NIP. 1961111119821003.

Halaman 12 dari 11 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2018/PN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)